

# INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN*

Oleh:

**Kadek Sista Pradnya Pramita<sup>1</sup>**

**Devi Marlita Martana<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [sistamita25@gmail.com](mailto:sistamita25@gmail.com), [devimartana@unud.ac.id](mailto:devimartana@unud.ac.id).

**Abstract.** *Analyzing the responsibility of civil servants (PNS) is the purpose of this research for individuals while practicing advocacy based on decision number 150/PUU-XXII/2024. The application of normative legal research is used through a statutory approach and case studies are used as a method. The results show that lecturers have academic responsibilities that include the Tridharma of Higher Education, namely teaching, researching and serving the community. One form of service that can be done is to provide free legal aid to people in need. However, current regulations, such as in the Advocates Law Number 18 Year 2003 Article 3 paragraph (1) letter c and Article 20 paragraph (2), prohibit advocates from holding concurrent positions as civil servants. The ambiguity of this provision creates obstacles for those lecturers who wish to exercise the profession of advocate as a form of public service. The Constitutional Court, in decision 150/PUU-XXII/2024, considered this and allowed civil servant lecturers to practice advocacy under certain conditions, including aspects of income tax (PPh) reporting to ensure transparency. A revision of the regulations will therefore be necessary to ensure a balance between academic duties and the professionalism of public-sector teachers.*

**Keywords:** *Civil Servant Lecturer, Advocate, Justice Seekers.*

# **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

**Abstrak.** Menganalisis tanggung jawab dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah tujuan dari penelitian ini diperuntukan kepada individu seraya menjalankan profesi advokat berdasarkan Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024. Penerapan penelitian hukum normatif dipergunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus digunakan sebagai metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen memiliki tanggung jawab akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, regulasi yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2), melarang advokat untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan hambatan bagi dosen yang ingin menjalankan profesi advokat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah mempertimbangkan hal ini dan memberikan ruang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat dengan syarat tertentu, strategi lainnya yaitu dengan menjadikan aspek pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) guna memastikan transparansi. Dengan demikian, diperlukan revisi regulasi untuk memastikan keseimbangan antara tugas akademik dan profesionalisme advokat bagi dosen PNS.

**Kata Kunci:** Dosen Pegawai Negeri Sipil, Advokat, Para Pencari Keadilan.

## **LATAR BELAKANG**

Satu diantaranya seraya masuk perguruan, dosen menjadi salah satu peran yang paling berpengaruh pada lingkungan perkuliahan. Mengajar sekaligus menyampaikan materi merupakan salah satu dari sekian banyaknya tugas sebagai seorang dosen. Ketika mahasiswa tidak memahami suatu materi, maka dosen yang akan menjadi garda terdepan untuk mengajari mahasiswa agar bisa paham. Dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini sangat sulit untuk menciptakan suasana belajar agar para mahasiswa bisa memahami dari proses pembelajaran itu sendiri. Mahasiswa juga dituntut untuk bisa aktif dan kompetitif agar bisa mengembangkan potensi dirinya. Proses dalam pembelajaran haruslah dilaksanakan dengan baik dan benar, sebab posisi yang dimiliki dalam pembelajaran merupakan posisi sentral. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga sudah

menjajarkan instruksi sebagai seorang pengajar yang terpumpun dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kompetensi sosial, karakter, pedagogik dan profesional. Sulitnya untuk mengajukan pendidikan untuk mengembangkan profesionalisme seseorang dalam dunia kerja merupakan tantangan yang harus dilewati dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Selain itu mahasiswa merasa cepat bosan dengan cara pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, hal ini bisa disebabkan dari adanya perkembangan teknologi yang sudah jauh lebih maju bahkan mau tidak mau semua orang harus bisa cepat beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Meninjau pada Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa terjaminnya kesetaraan hak dan perlakuan yang selaras di depan hukum (*equality before the law*) untuk seluruh warga negaranya.<sup>1</sup> Dalam hal ini sesuai dengan ajaran Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya perihal unsur sosial serta pengabdian, bantuan hukum termasuk dalam kategori tersebut. Masyarakat yang memang memerlukan bantuan dalam masalah hukum apabila dilihat dari peran advokat memang sudah menjadi kewajiban. Namun apabila dilihat dari konteks pengajar perguruan tinggi atau dosen ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik bahwasanya akan dipertanyakan kembali dengan adanya peran yang turut andil ke dalam ranah advokasi. Memang apabila dilihat dari konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, babak ini masuk ke dalam ranah pengabdian namun peran dan tanggungjawab dosen atau pengajar perguruan tinggi akan dipertanyakan kembali dan akan menjadi tanggungjawab yang khusus apabila diterapkan kepada para dosen atau pengajar perguruan tinggi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam Pasal 60 ayat (1) dosen juga perlu untuk melaksanakan pelayanan dalam bentuk bantuan hukum.<sup>2</sup>

Dalam perguruan tinggi sisi disarankan untuk melakukan pembenahan salah satunya dengan cara mendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya akan dikonversi kepada kegiatan pelayanan bantuan hukum. Artinya hal ini dapat diartikan bahwasanya dalam melayani masyarakat khususnya pada keadilan bagi masyarakat miskin akan dibantu oleh organisasi hukum milik kampus. Suatu perguruan tinggi sangatlah didominasi atas keunggulan sumber daya manusianya, dosen menjadi titik utamanya. Kelalaian untuk memperhatikan kinerja dosen menjadi adanya faktor-faktor

---

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

## **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

yang dapat mempengaruhi kinerja dosen. Dosen harus mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan mutu agar nantinya menghasilkan lulusan yang berbudaya dan berkualitas.<sup>3</sup> Keberlangsungan dalam memanejemen sumber daya manusia sangat penting yang dapat dilakukan dengan adanya organisasi, sehingga apabila nantinya terdapat suatu sumbatan, organisasi menjadi wadah untuk menghadapi adanya masalah.<sup>4</sup> Masalah yang ditimbulkan bukan hanya uang saja, namun lingkungan kerja juga mencakup. Menurut ahli Rivai, sumber daya manusia sangatlah memprioritaskan pengupayaan pengelolaan dengan ketepatan dan professional hendaknya dapat terciptanya keseimbangan.

Munculnya keseimbangan akan meningkatkan populasi yang berkualitas yang akan mampu memenuhi kepentingan nasional agar bisa meningkatkan daya saing bangsa. Tidak dipungkiri para generasi penerus bangsa juga memiliki kewajiban untuk ikut mengharumkan tanah air. Setiap manusia seharusnya memiliki rasa kepedulian terhadap wawasan yang mereka miliki. Standarisasi dalam sistem ajar menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, lantaran metode terbilang cukup tidak efisien sehingga banyak mahasiswa menjadi tidak acuh akan halnya pentingnya pendidikan. Sumber daya manusia mestinya ditingkatkan, dimulai dari kiat yang tertanam sejak dahulu, agar bisa diperbaiki. Hendaknya mengoptimalkan manusia sedari dini demi bisa menumbuhkan niat dan rasa semangat untuk pendidikan. Jika tidak hal ini akan mempengaruhi sampai nantinya mereka menginjak di bangku perkuliahan. Zaman semakin berkembang menandakan bahwasanya kebutuhan akan semakin meningkat, belum lagi harga yang cenderung naik.<sup>5</sup> Upah yang tidak merata menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cenderung akan menjadi perselisihan antar masyarakat. Dilihat dari sumber pencaharian, bahwasanya pendapatan Pegawai Negeri Sipil cenderung lebih dominan dibandingkan dengan karier yang lain. Walaupun termasuk

---

<sup>3</sup> Afandi, Agus. Laily, Nabiela. Wahyudi, Noor. Umam, Muchammad Helmi. Metodologi Pengabdian Masyarakat. (Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022), 2-4.

<sup>4</sup> Rinanda, Teja. Hastalona, Dina. "Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen di Indonesia." AFOS J-LAS All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, No. 2, 30 Juni 2023: 28-31.

<sup>5</sup> Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi." PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2021, Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19, No. 1 (2021): 1096.

dalam dalam upah UMR daerah, pendapatan Pegawai Negeri Sipil akan lebih jelas, tunjanganpun juga sudah termasuk di dalamnya. Sebagai wadah dalam perguruan tinggi, Dosen Pegawai Negeri Sipil dari segi pendapatan sudah diatur sesuai dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Kebutuhan pokok seperti sekunder maupun tersier terbilang cukup untuk memenuhi kehidupannya. Para penerima gaji bahkan bisa menabung yang nantinya akan diinvestasikan untuk tabungan di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, biaya transportasi dan lain sebagainya. Pola ini merupakan bagian dari meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya dan tak luput juga untuk meningkatkan pola konsumsi.

Status dari PTN-BH juga menjadi pengaruh besar apabila dilihat Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024<sup>6</sup>, sehingga banyak dosen memilih untuk menyesuaikan dengan semua dosen dengan gaji Pegawai Negeri Sipil. Sejak ditinjaunya perspektif akan perbedaan, keterlambatan dan tidak dikukuhkannya dosen menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk mencari penghasilan tambahan di luar kampus. Apabila dilihat dari banyaknya dosen di fakultas hukum, mereka cenderung menjadi konsultan hukum, saksi ahli ataupun peneliti yang tujuannya untuk mencari penghasilan tambahan. Namun memang tidak dipungkiri bahwasanya semua dosen melakukan kegiatan tersebut. Masing-masing individu memiliki batasan yang berbeda-beda seperti mengembangkan kemampuan emosionalnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan diri sendiri agar bisa berhubungan dengan baik dengan rekan kerja lainnya. Dengan menghasilkan performa baik kemudian pekerjaan akan melaju rasa bersahaja untuk dikerjakan dan pengejawantahan yang ditampilkan akan semakin menonjol dalam pekerjaan yang sudah dikerjakan. Maka dari itu dosen yang belum dikukuhkan menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil akan lebih memilih untuk mencari penghasilan tambahan di luar kampus.

Banyaknya tantangan dalam mencapai karir sangat dirasakan oleh para pengajar perguruan tinggi atau dosen. Menyeimbangkan pekerjaan utama dengan pekerjaan lainnya menjadi faktor, terpenting lagi kewajiban sebagai dosen yang harus mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni mengajar, meneliti dan juga mengabdikan terhadap

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

# **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

masyarakat. Perwujudan dalam dedikasi secara tulus ditujukan untuk masyarakat dalam tugas mentor ataupun pengajar demi menjunjung tuntutan tertera menjadi titik utama berkepanjangan pembahasan kali ini.<sup>7</sup> Dilihat dari dosen Pegawai Negeri Sipil salah seorang pengajar dari salah satu kampus ternama di Indonesia, menyebutkan bahwasanya dosen Pegawai Negeri Sipil juga berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam membantu dari adanya proses bantuan hukum melalui advokat. Dari segi masyarakat yang memang membutuhkan keadilan memang sangat memprihatinkan terutama sebagai seseorang yang seharusnya mampu di bidangnya. Namun dalam dosen Pegawai Negeri Sipil yang memang memiliki keinginan membantu masyarakat menjadi terhalang karena peraturan menyebutkan bahwasanya dosen Pegawai Negeri Sipil dilarang memegang posisi sebagai advokat karena dianggap melawan kodrat hukum materil yang bersifat pribadi.<sup>8</sup> Hal ini menjadi polemik dalam negara ini, satu sisi dosen Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi advokat untuk memenuhi salah satu tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, disisi lain juga sebagai bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak bisa menutup imbalan bagi advokat dalam kasus persidangan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan perundang-undangan dan studi kasus digunakan dalam mendukung metode hukum normatif. Beberapa regulasi menganalisis berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 juga digunakan sebagai pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan pengadilan bahwasanya analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi dari perubahan regulasi terhadap profesi dosen dan advokat. Disamping indikasi berupa hukum primer sama dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait itu, senantiasa terdapat tanda hukum sekunder yang digali pada penelitian melahirkan sejumlah artikel yang

---

<sup>7</sup> Setyowati, Lilis. Purwanto. "Diterminan Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi." *Bongaya Journal of Research in Management*, No. 2 (2020): 28-29.

<sup>8</sup> Sutarsih, Eti. Misbah, M. "Konsep Pendidik Profesional Perspektif Undang-Undang tentang Guru dan Dosen." *JURNAL KEPENDIDIKAN*, No. 1 (2021): 75-77.

sejalan dengan topik permasalahan. Data yang diperoleh dari pedoman-pedoman hukum itu diperantai dengan data berupa studi dokumen, yang kemudian data itu dianalisis dengan deskriptif guna menguraikan secara jelas atas segenap isu hukum yang dikaji pada penelitian hukum ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pengajar Perguruan Tinggi Dalam Lingkungan Pengabdian Masyarakat**

Pengetahuan adalah sebuah ilmu yang didapat dari seseorang dimana memiliki rasa penasaran terhadap objek tertentu. Faktor pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan lingkungan sangatlah mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sebagaimana jika mengutip pada pendapat seorang ahli, Purnamasari & Raharyani berpendapat bahwa rangsangan bisa terjadi apabila melihat dari suatu reaksi dari perilaku seseorang.<sup>9</sup> Dalam adanya pemberdayaan masyarakat yang saat ini terjadi, tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tapi dosen atau pengajar perguruan tinggi juga memiliki tugas dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai halnya dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam

Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwasanya Memanfaatkan ilmu dan teknologi, sebagai kemajuan kesentosaan masyarakat, menaikkan kapabilitas bangsa terdaftar dalam tanggungjawab perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dosen diwajibkan menjalankan salah satu dari kewajiban perguruan tinggi yang mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 bahwasanya melalui pendidikan, pengabdian, dan penelitian peranan dosen paling utama dalam memaksimalkan, mengalterasi, dan menebar luaskan ilmu dan teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.<sup>10</sup> Masing-masing dosen melakukan pengabdian sesuai dengan prodi masing-masing. Ditinjau dalam Fakultas Hukum, umumnya pengabdian yang dilakukan oleh beberapa dosen cenderung menjadi saksi ahli, konsultan hukum, ataupun peneliti. Tidak banyak yang bisa dilakukan menjadi seorang dosen hukum yang memang dituntut untuk memenuhi kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi. Batasan-batasan perlakuan untuk

---

<sup>9</sup> Darmawan, Cecep. "Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 (2020): 64-65.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

## **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

melahirkan seorang advokat bagi dosen Pegawai Negeri Sipil secara tegas dilarang<sup>11</sup> dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan agar nantinya para dosen Pegawai Negeri Sipil tidak menjeramah jabatan ganda bahwasanya:

1. Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan untuk bekerja, sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian setidaknya mengetahui izin atau tanpa amanat pada lembaga ataupun organisasi;
2. Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk bertukar haluan pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan Pejabat Pembina Kepegawaian;
3. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan pungutan iuran liar di luar ketentuan;
4. Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

Dalam ketentuan yang sudah diatur dosen Pegawai Negeri Sipil masuk dalam ketetapan hukum tersebut. Situasi ini menjadi pertanyaan mengapa dosen Pegawai Negeri Sipil<sup>13</sup> dilarang menjadi Advokat apabila dilihat pada poin utamanya untuk bisa menerapkan praktik peradilan dalam dunia nyata. Jika dilihat dalam situasi saat ini, banyak sekali masyarakat yang menerima hukuman tanpa adanya keadilan yang rata. Salah satu kasus yang pernah menjadi sorotan di Indonesia yaitu kasus Valencia yang diduga melakukan kekerasan psikis kepada mantan suaminya dimana hal ini masuk dalam kekerasan rumah tangga (KDRT). Perlu diketahui permasalahan ini berakar dari suaminya yang terus diberikan umpatan akibat kegemarannya dalam mabuk dan lupa daratan alhasil tidak kembali selama enam bulan. Tidak dipungkiri mantan suaminya telah merekam percakapan tersebut dan menjadi bukti sehingga ditampilkan dalam

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dicabut dengan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>13</sup> Ekawati, Dian. Purnomo, Chessa Ario Jani. "Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia." *PAMULANG LAW REVIEW Journal of Law*, November 2022: 95-96.

persidangan. Publik menjadi heran sebab Jaksa Penuntut Umum juga menuntut dan memojokkan Valencia kiranya menjerat hukuman dalam tempo satu tahun penjara.<sup>14</sup> Namun tuntutan tersebut ditarik oleh Jaksa dikarenakan atas dasar rasa keadilan dan hati nurani, lantas Hakim memvonis untuk bebas karena tidak terbukti bersalah. Maraknya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat membuat peran dosen Pegawai Negeri Sipil seharusnya bisa menjadi advokat.

Secara tidak langsung dosen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi advokat sudah bisa memenuhi kewajiban salah satunya kontribusi dan dedikasi terhadap masyarakat berkenaan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Seorang akuntan bisa menjadi dosen di fakultas ekonomi, dokter bisa menjadi dosen di fakultas kedokteran justru membuka praktik di luar, lantas seorang dosen bidang ilmu hukum semestinya berkaca pada friksi ini dilarang untuk menjadi advokat. Sebagai halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwasanya terdapat syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat satu diantaranya merupakan tindakan tidak berpamor bentuk perwujudan dari pegawai negeri atau pegawai pemerintah. Hakikatnya andaikata seseorang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan yang tujuannya adalah untuk mengabdikan diri dan sudah diangkat agar meningkatkan penyelenggaraan ilmu pendidikan<sup>15</sup>, lebih lagi sebagai teladan dosen Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini lingkup fakultas hukum selayaknya dapat memberikan dedikasi yang layak kepada masyarakat diluar sana yang memang membutuhkan keadilan.

Memang dilihat dari kompetensi yang ada, para dosen Pegawai Negeri Sipil harus merujuk pada Undang-Undang, bahwasanya pendidik harus profesional yang harus masuk ke dalam kompetensi pedagogis, mengajar, membimbing. Selain itu dalam proses belajar juga memerlukan komunikasi afektif sehingga nantinya menyampaikan informasi dengan baik kepada khalayak publik. Umumnya terdapat empat kompetensi<sup>16</sup> yang perlu diterapkan sebagai seorang dosen. Kompetensi pedagogis merupakan yaitu bakat yang

---

<sup>14</sup> MA, Yusran Razak. Syah, Darwyan. Hsb, Abd. Aziz. "Kepemimpinan, Kinerja Dosen Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi." TANZIM Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan, No. 2 Tahun 2016: 30.

<sup>15</sup> Muchith, M. Saekan. "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan." ADDIN Media Dialektika Ilmu Islam, No. 1, Februari 2016: 167-168

<sup>16</sup> Nababan, Septia S.M. "Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado." Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, No. 1 Juni 2017: 2131.

## **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

dimiliki sejak lahir dan sudah di dapatkan dari Tuhan. Kemampuan ini harus dikembangkan agar tidak terbuang dengan sia-sia. Ini merupakan poin utama yang harus dimiliki oleh seorang dosen atau tenaga pendidik lainnya. Kepribadian juga tidak luput kalah pentingnya, hal ini sangat mempengaruhi sikap yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai kepribadian harus diterapkan dengan baik agar nantinya apabila diterapkan sebagai seorang dosen mampu meningkatkan legalitas mengajar sebagai seorang dosen. Secara sederhana dosen yang memiliki kemampuan profesionalitas juga penting dalam hal ini.

Memperdalam bidang studi yang dimiliki merupakan strategi pembelajaran dalam proses mengajar yang diterapkan nantinya. Tidak hanya itu komunikasi asertif juga termasuk dalam kompetensi sosial, agar dalam proses belajar mengajar bisa dipraktikkan sesuai dengan bidang studi masing-masing pengajar. Dalam kasus ini dosen Pegawai Negeri Sipil dalam bidang studi ilmu hukum, lazimnya sudah pasti bisa menerapkan empat kompetensi sehingga seharusnya tidak ragu untuk memberikan kesempatan kepada dosen Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan kemampuannya sebagai advokat. Seorang filsuf asal Austria, Ivan Illich dalam bukunya yang berjudul *deschooling Society*, memandang bahwasanya penerapan pendidikan harus memiliki tiga tujuan, yaitu (1) semua orang harus diberikan kesempatan dalam mengakses sumber pedoman belajar dan membebaskan setiap orangnya, (2) memberikan pengetahuan kepada orang lain, terutama mereka yang sangat ingin merasakan untuk dapat memperoleh pembelajaran, sehingga patut untuk membentangkan seluruh pedoman belajar agar bisa dipraktikkan, (3) dukungan untuk memperbaharui pendidikan juga terjamin. Dengan adanya Tridharma Perguruan Tinggi seharusnya jika dilihat kembali patut rasanya para dosen Pegawai Negeri Sipil bisa dipertimbangkan kembali untuk bisa menerapkan kemampuannya dalam praktik yang hal ini menjurus kepada profesi advokat.

Para penyelenggara pendidikan akan lebih mengecewakan lagi apabila tidak bisa mengamanatkan kompetensi mereka untuk menyumbangkan bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan keadilan dan tidak sesuai dengan kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi. Sesungguhnya peran pendidikan<sup>17</sup> dalam hal ini harus dilihat dalam fungsi dan tujuannya dimana hasil yang diperoleh digunakan dalam bentuk rentang waktu

---

<sup>17</sup> Noor, Tajudiin. "Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003." *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, No. 01 (2018): 128-129.

yang cukup panjang. Beragam kasus di Indonesia yang saat ini cukup menarik untuk dilihat bahwasanya banyak menjadikan keadilan sebagai alat despotisme sehingga berbanding terbalik dengan asas “fiat justitia et paret mundus“. Seharusnya hal sedemikian rupa tidak perlu dipikirkan lebih panjang karena situasi cukup problematis.<sup>18</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah diterangkan dengan jelas terkait dengan kedudukan, fungsi dan tujuan dari tugas Dosen itu sendiri.

Dalam kedudukan peran dosen yang menentukan perihal mewujudkan hasil penerapan dalam proses mengajar juga sudah dituangkan dalam Pasal 5 bahwasanya dosen mengembangkan keilmuan dalam hal seni teknologi merupakan kewajiban dari fungsi dosen, sedangkan dalam memajukan kualitas pendidikan tingkat nasional merupakan poin tambahan dalam membaktikkan diri pada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut terdapat kata “pengabdian kepada masyarakat”, hal ini apabila tidak diindahkan akan sangat kontradiktif dengan salah satu dari kewajiban Triadharma Perguruan Tinggi dan dosen khususnya Pegawai Negeri Sipil tidak akan dapat mengejawantahkan tugas tersebut. Ini sangat disayangkan dan menjadi pertanyaan yang besar, apabila hal ini tidak dapat diwujudkan akan menimbulkan suatu persoalan yang tak akan kunjung selesai.<sup>19</sup>

Kualifikasi dosen yang mewajibkan untuk memenuhi syarat seperti, akademik, kompetensi, sertifikasi, kesehatan jasmani maupun rohani merupakan keharusan dalam satuan pendidikan tinggi sehingga hal ini sejalan dan sesuai dalam mengaktualkan tujuan dari pendidikan nasional yang berimbang dengan kesesuaian Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Konstanya mutu pendidikan juga erat dipengaruhi oleh kinerja dosen. Terealisasinya kualitas pendidikan akan tercapai apabila kinerja dosen juga sebanding dengan apa yang sudah sesuai dengan kualifikasi dalam Undang-Undang tersebut. Menurut ahli, Robbins (2000) menyebutkan bahwa dalam bekerja membutuhkan adanya motivasi yang signifikan. Kinerja yang baik akan bisa terwujud dari motivasi kerja dan kemampuan yang mumpuni. Peran pimpinan di perguruan tinggi memiliki peran yang penting untuk bisa terus memotivasi dan

---

<sup>18</sup> Nyoto. "Eksplorasi Kinerja Dosen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi." *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, No. 4 (2021): 429.

<sup>19</sup> D, Lutfan M. Rizki, M. "Putusan MK: Dosen PNS Bisa Jadi Advokat Tanpa Memungut Biaya." *KumparanNEWS*, 4 Januari 2025. Putusan MK: Dosen PNS Bisa Jadi Advokat Tanpa Memungut Biaya

# **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

memberikan dampak positif untuk bisa mendorong kesempatan dari kelebihan yang dimiliki oleh para dosen, sehingga dampaknya juga bisa berpengaruh dalam peningkatan kualitas dari pendidikan di perguruan tinggi itu sendiri.<sup>20</sup>

## **Konkretisasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Tanggungjawab Pengajar Perguruan Tinggi Merujuk Pada Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024**

Banyaknya kasus yang merajalela hingga kini di Indonesia masih kekurangan keadilan, terlebih lagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka yang merasakan kemalangan ini akan sulit untuk bisa membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan.<sup>21</sup> Adanya kesamaan hukum ditujukan untuk menerangkan adanya kepatuhan hukum terhadap masyarakat dan berhadap agar masyarakat bisa sadar akan hak-haknya yang tentunya difasilitasi oleh negara. Kepentingan ini juga ditujukan untuk membela keperluan hukum di pengadilan, maka dari itu advokat memiliki tugas yang penting. Masyarakat yang tidak mampu juga diberikan kekhususan yaitu para advokat akan memberikan sekaligus mendermakan uluran tangan di bidang hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Hubungan konteks yang proporsional cuma-cuma diartikan bahwasanya masyarakat yang tidak ulung karenanya tidak perlu membayar atau tidak dipungut beban dana apapun.

Seorang sosiolog di Indonesia, Soerjono Soekanto, masyarakat yang memang memerlukan hak-haknya untuk diwujudkan patut diberi bantuan hukum oleh ahlinya sehingga mendapat perlindungan hukum yang setara. Dalam wujud konfigurasi nyata, dalam pembicaraan advokat mendermakan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.<sup>22</sup> Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Advokat selayaknya memiliki komitmen untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya pada setiap orang yang memang membutuhkan keadilan.

---

<sup>20</sup> Sinambelia, Lijan Poltak. "Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi." *Jurnal Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, No. 4, Desember 2017: 580.

<sup>21</sup> Gurusi., La. "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma." *JURNAL HUKUM VOLKGEIST Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, No. 1 (2016): 34-36.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Bahwasanya Pemohon I sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil dan sudah turut menjalankan serta menempuh pendidikan khusus Profesi Advokat (PKPA) selanjutnya akan dilantik menjadi Advokat. Pemohon merasa bahwasanya sebagai dosen yang memiliki hak konstitusional merasa dirugikan karena dianggap menghalangi Pemohon I untuk mengembangkan diri sebagai Advokat yang disaat bersamaan Pemohon I<sup>23</sup> juga sudah menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil. Begitupun Pemohon II juga merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana merupakan bagian dari Hak Konstitusional. Sehingga Pemohon II tidak memiliki keleluasaan untuk menjadi Advokat, apabila menjadi dosen Pegawai Negeri Sipil. Pemohon II juga menjadi dosen tidak tetap (PPPK) fakultas hukum pada salah satu universitas negeri di Indonesia. Selanjutnya Pemohon III sebagai mahasiswa fakultas hukum di perguruan tinggi negeri kehilangan kesempatan seraya memperoleh wawasan pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidangnya yang tidak bisa menjadi advokat.

Kemudahan pada pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkan oleh dosennya akan sulit diterapkan apabila menjadi advokat. Larangan ini akan menambah sulitnya masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum. Beredarnya kasus yang menusuk hati di kalangan masyarakat membuat kesiapan advokat harus<sup>24</sup> diratakan di setiap daerah. Dari sisi dosen Pegawai Negeri Sipil akan sangat membantu masyarakat karena praktik dalam mengajar bisa diterapkan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Hal ini juga sejalan dengan adanya kewajiban dosen yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, dalam diperuntukkannya loyalitas masyarakat. Alur ini perwujudan jalan yang bisa dibuka untuk membantu dan menunjukkan layanan asistensi hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat. Beralaskan penyelesaian dari persoalan ini dapat berikan oleh pengadilan Mahkamah Konstitusi bahwasanya mengabulkan sebagian permohonan dalam putusan tersebut.

---

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

<sup>24</sup> Aeffian, Choirul. Nurhikmah, Sri Riski. Priyana, Puti. "Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi." MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM, No. 1, Juni 2024: 52.

## **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

Adanya batasan untuk diperbolehkannya pengajar perguruan tinggi lingkup Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta berprofesi advokat secara .tertentu. Adanya syarat untuk memastikan realisasinya dalam menjalankan tugas dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil yaitu, (1) Organisasi advokat menjadi pemeriksa utama bahwa telah lulus ujian kompetensi advokat, (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan paling sedikit lima tahun akan diberikan status advokat, (3) bergabungnya dalam lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi sekurang-kurangnya tiga tahun dan tidak diperkenankan untuk membuka kantor hukum dan diperkenankan memberikan bantuan secara .cuma-cuma (prodeo/pro bono), (4) tidak melebihi jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum dari departemen fakultas hukum masing-masing perguruan tinggi, (5) petinggi perguruan tinggi harus memiliki laporan dan memperoleh izin, in casu pemberian bantuan hukum, (6) tidak aktif dan bukan bagian anggota dalam perhimpunan advokat. Namun demikian, pasal yang disebutkan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian sehingga kontradiktif dengan UUD NRI tahun 1945. Dosen Pegawai Negeri Sipil bisa memberikan bantuan hukum secara prodeo/pro bono hanya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat perwujudan kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyelesaian lainnya yaitu dengan mengadakan pengecekan pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) masing-masing dosen Pegawai Negeri Sipil. Selayaknya dengan poin 5, disebutkan bahwa memperoleh izin dan pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi. Ini merupakan bentuk agar tidak terjadinya penerimaan gaji diluar kesepakatan (rangkap gaji) yang sesuai juga dengan poin 3, bahwa hanya merepresentasikan bantuan hukum .secara cuma- cuma (prodeo/pro bono) dalam bentuk perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini masuk ke dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Dosen sebagai pegawai tetap bilamana dilihat dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dalam hal ini dosen Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam pegawai tetap, bahwasanya penghasilan yang diterima dalam jumlah teratur tentunya diatur berdasarkan

kesesuaian kontrak dan jalan tengah dalam tempo waktu serta upaya tertentu, sehingga mendapati penghasilan dalam jumlah tertentu secara runtut.<sup>25</sup>

Disebutkan bahwa seseorang harus membayarkan utangnya dalam hal ini disebut sebagai penghasilan sesuai masa pajak terutang sehingga pembayaran dapat dilakukan setiap akhir bulan kesesuaian dalam Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ayat (1). Pasal tersebut sudah sesuai dengan kewajiban seseorang apabila sudah mendapatkan gaji dan upah agar bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus peran dalam pekerjaan yang ditekuni. Pada dasarnya setiap orang harus menyadari bahwa ketika peraturan yang sudah ditetapkan memiliki arti bahwasanya para pemohon dan masyarakat yang berperan dalam hal ini harus mengiktikadkan rasa kepercayaan dan moral sehingga menjadi pribadi yang kredibel dan terpercaya.<sup>26</sup>

Masyarakat perlu memandang konsep dari adanya bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/probono*) dibagikan berkat dosen Pegawai Negeri Sipil yang secara aktif juga berprofesi sebagai advokat sebagai sarana dalam membantu masyarakat pencari keadilan, terlebih untuk masyarakat yang tidak mampu. Sikap patuh pada pajak harus dimiliki oleh para dosen Pegawai Negeri Sipil yang ingin secara aktif berprofesi sebagai advokat, sehingga diharapkan memiliki sifat yang bijaksana. Seseorang yang memiliki pendidikan akan sangat mudah untuk memahami pengetahuan dan menjadikan ini sebagai suatu metode untuk menjadikan pedoman dan patokan dalam berperilaku. Wajib membayar pajak menakhlikkan aturan yang diusung oleh pengelolaan negara untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk utang yang kepemilikannya dimiliki para individu wajib pajak yang kemudian nantinya secara aktif dituntut untuk paham mengenai pajak, khususnya dalam pajak penghasilan (PPh).

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban seorang insan memiliki cagaran wajib sehingga bentuk formulasinya ialah para dosen Pegawai Negeri Sipil yang ingin berprofesi sebagai Advokat agar tidak menampik putusan tertera dengan ini melaporkan seluruh

---

<sup>25</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

<sup>26</sup> Yunus, Reyhan. "Agar Lebih Memahami PPh Pasal 21 Menurut Ketentuan Baru" Direktorat Keuangan Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 06 Mei 2024. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/agar-lebih-memahami-pph-pasal-21-menurut-ketentuan-baru>

## **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

penghasilan yang dimiliki, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Selanjutnya perlu adanya pelaporan terhadap petinggi atau pemimpin fakultas dari para dosen Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Advokat, agar dapat mengetahui tindakan uluran tangan terhadap *justiciabelen* secara *prodeo* sehingga merantas adanya tindakan penerimaan rangkap gaji/upah. Adapun pelaksanaan penyelesaian adanya dosen Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini ingin membantu dan mengimplementasikan pengetahuannya dan pengalamannya dengan berprofesi sebagai seorang Advokat melalui putusan *a quo* memperbolehkan menjadi Advokat secara terbatas selagi dalam bentuk menyelesaikan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian masyarakat. Memperhatikan syarat untuk dalam menjalankan tugas dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang Advokat yaitu, (1) Organisasi advokat menjadi pemeriksa utama bahwa telah lulus ujian kompetensi advokat, (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan paling sedikit lima tahun akan diberikan status advokat, (3) bergabungnya dalam lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi sekurang-kurangnya tiga tahun dan tidak diperkenankan untuk membuka kantor hukum serta hanya diperbolehkan mengajukan bantuan dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, (4) tidak melebihi jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum dari departemen fakultas hukum masing-masing perguruan tinggi, (5) melaporkan dan memperoleh izin kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu pemberian bantuan hukum, (6) tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Afandi, Agus. Laily, Nabiela. Wahyudi, Noor. Umam, Muchammad Helmi. Metodologi Pengabdian Masyarakat. (Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022), 2-4.

### **Jurnal**

Adeffian, Choirul. Nurhikmah, Sri Riski. Priyana, Puti. "Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi." MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM, No. 1, Juni 2024: 52.

Darmawan, Cecep. "Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 (2020): 64-65.

Ekawati, Dian. Purnomo, Chessa Ario Jani. "Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia." PAMULANG LAW REVIEW Journal of Law, November 2022: 95-96.

Gurusi., La. "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma." JURNAL HUKUM VOLKGEIST Mimbar Pendidikan Hukum

Indah Mawarni, Irsan, Roy Saleh, Nanda Revita, Marita Pratisila. "Pengaruh Kualitas Pelayan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keadilan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu." Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis, No. 1, Desember 2022: 53.

Kopertis Wilayah XI Kalimantan (Studi Pada FE UVAYA, FE UNISKA, Dan STIMI Banjarmasin)." DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2 September 2018: 355-356.

MA, Yusran Razak. Syah, Darwyan. Hsb, Abd. Aziz. "Kepemimpinan, Kinerja Dosen Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi." TANZIM Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan, No. 2 Tahun 2016: 30.

Ma'rufah, Khaulan. Sari, Rida Perwita. "Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen di Perguruan Tinggi

# **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

- Surabaya." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, No. 2 Tahun 2023: 135-136.
- Muchith, M. Saekan. "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan." *ADDIN Media Dialektika Ilmu Islam*, No. 1, Februari 2016: 167-168.
- Nababan, Septia S.M. "Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, No. 1 Juni 2017: 2131.
- Nailissyifa, Maulina. Poerbo, Suryadi. Farouk, Umar. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dalam Melapor SPT." *Jurnal JOBS (Jurnal of Business Studies)*, No. 1 (2019): 65-66.
- Nasional, No. 1 (2016): 34-36.
- Noor, Tajudiin. "Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003." *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, No. 01 (2018): 128-129.
- Nyoto. "Eksplorasi Kinerja Dosen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi." *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, No. 4 (2021): 429.
- Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19, No. 1 (2021): 1096.
- Rahim, Arhjayati. Asma, Noor. Hunawa, Astika. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 2 (2018): 182.
- Rinanda, Teja. Hastalona, Dina. "Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dosen di Indonesia." *AFOS J-LAS All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, No. 2, 30 Juni 2023: 28-31.
- SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2021, Penelitian dan Setyowati, Hening. Muchiningtias, Nurul. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, No. 2 November 2018: 156-157.

Setyowati, Lilis. Purwantoro. "Diterminan Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi." *Bongaya Journal of Research in Management*, No. 2 (2020): 28-29.

Sinambelia, Lijan Poltak. "Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi" ."  
*Jurnal Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, No. 4, Desember 2017: 580.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi." *PROSIDING*

Sutarsih, Eti. Misbah, M. "Konsep Pendidik Profesional Perspektif Undang-Undang tentang Guru dan Dosen." *JURNAL KEPENDIDIKAN*, No. 1 (2021): 75-77.

Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *JURNAL ADVOKASI*, No. 2 September 2015: 157.

Wahab, Abdul. Anwar, Mahfuzil. Yasrie, Arfie. "Kepuasan Kerja Memediasi Motivasi Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Dosen PNS Dpk dan Dosen Yayasan Pada

### **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dicabut dengan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

# **INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN *JUSTICIABELEN***

## **Website**

D, Lutfan M. Rizki, M. "Putusan MK: Dosen PNS Bisa Jadi Advokat Tanpa Memungut Biaya."

Kartika, Mimi. MKRI. Humas. "Dosen PNS Boleh Jadi Advokat Tapi Tanpa Memungut Biaya."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 03 Januari 2025.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22031>

Yunus, Reyhan. "Agar Lebih Memahami PPh Pasal 21 Menurut Ketentuan Baru" Direktorat Keuangan Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 06 Mei 2024. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/agar-lebih-memahami-pph-pasal-21-menurut-ketentuan-baru>